



PUTUSAN
Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Adi Slamet Als. Adi;
2. Tempat lahir : Jember;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 18 Desember 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Kopang Krajan, RT/RW, 006/001, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kab. Jember Dusun Kopang Krajan, RT/RW, 006/001, Desa Darsono, Kecamatan Arjasa, Kab. Jember;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2019 sampai dengan tanggal 05 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2019 sampai dengan tanggal 15 Mei 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 06 Mei 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Negara sejak tanggal 14 Mei 2019 sampai dengan tanggal 12 Juni 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2019 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 14 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga tanggal 14 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI SLAMET alias ADI, secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI SLAMET alias ADI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hijau hitam No.pol DK 4454 ZH, STNK a.n NUR HASANAH alamat Banjar Ketapang, Desa Pengambangan, Kec. Negara, Kab. Jembrana beserta kunci kontaknya.

Agar Dikembalikan kepada pemiliknya An. RIZAL PAHLANI;

- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x35 mm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x16 mm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x2,5 mm
- 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar
- 1 (satu) buah sisa botol plastik coca cola dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi abu bekas pembakaran kulit kabel
- 1 (satu) buah potongan / sobekan jaring warna hijau
- 1 (satu) buah besi alat meratakan batu bara

Agar dikembalikan kepada saksi korban An. TAN HENDRA KURNIAWAN

- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah muda

Agar dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa ADI SLAMET alias ADI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman. Terdakwa merasa bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan tanggapan Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

Bahwa ia Terdakwa ADI SLAMET alias ADI pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari Tahun 2019 bertempat di Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa dengan berjalan kaki dari gudang tempat tinggal terdakwa menuju Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN yang dijaga oleh 1 (satu) orang satpam saksi I GEDE PURMADI dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan korek api kayu yang sudah terdakwa siapkan kemudian setelah terdakwa sampai dilokasi pabrik terdakwa memantau situasi setelah diyakinkan sepi dan aman terdakwa langsung menuju kesebelah timur pabrik dan kemudian memanjat pagar tembok batako yang tingginya 3 (tiga) meter, sesampainya di dalam Pabrik terdakwa langsung menuju kearah selatan tempat mesin pabrik disimpan dan kemudian terdakwa langsung menyalakan korek kayu untuk penerangan agar dapat dengan mudah memotong kabel listrik warna hitam dari dynamo ke panel box dengan ukuran NYY 4X35 mm yang panjangnya sekitar 30(tiga puluh) meter , kemudian terdakwa juga memotong kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X2,5 mm dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter) dan kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X16 mm dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dengan menggunakan gergaji yang terdakwa bawa kemudian terdakwa menggulung semua kabel tersebut dan terdakwa simpan disebelah selatan didalam areal pabrik selanjutnya sekitar pukul 04.30 wita terdakwa keluar dari pabrik melalui jalan yang sama;

- Bahwa sekitar pukul 06.00 wita terdakwa kembali ke pabrik untuk mengambil kabel listrik melalui jalan dan cara yang sama setelah sampai didalam pabrik terdakwa kemudian menuju keselatan pabrik tempat terdakwa menyimpan gulungan kabel tersebut dan terdakwa langsung membakar kulit kabel dengan korek api kayu dan botol aqua yang terdakwa bawa setelah semua kulit kabel terbakar dan yang tersisa kawat tembaga selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan karung plastik kemudian terdakwa keluar pabrik dengan jalan yang sama dan menyembunyikan kabel tersebut pada pohon jambu di sebelah timur dekat tembok pabrik selanjutnya terdakwa pergi menuju warung di area TPI (tempat pelelangan ikan) untuk menemui saksi RIZAL PAHLANI setelah bertemu terdakwa meminta bantuan saksi RIZAL PAHLANI agar diantarkan ke penjual rongsokan, kemudian dengan menggunakan sepeda motor Vario DK 4454 ZH milik RIZAL PAHLANI sekira pukul 09.00 wita terdakwa tiba dipedagang rongsokan milik saksi WAGIRIN bertempat di Jalan Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara dan terdakwa kemudian menjual kabel tembaga tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 13 kg dimana harga perkilo kabel tembaga tersebut adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dimana saksi WAGIRIN baru menyerahkan uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) setelah itu terdakwa bersama dengan saksi RIZAL PAHLANI pergi meninggalkan penjual rongsokan kemudian pada pukul 17.00 wita terdakwa datang kembali ke penjual rongsokan untuk mengambil kekurangan pembayaran penjualan kabel tembaga sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dimana uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi RIZAL PAHLANI dan sisanya telah habis terdakwa pergunakan untuk makan dan minum;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian total kurang lebih sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah).

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi TAN HENDRA KURNIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan di sidang ini;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sekarang ini karena kehilangan kabel pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 15.30 wita;
- Bahwa kabel yang dicuri Terdakwa untuk menghubungkan keDinamo Driyer dan kabel Conveyor;
- Bahwa saksi mengetahui kabelnya sudah tidak ada dikasi tahu oleh Satpam yang sedang menjaga di Pabrik yang bernama I Gede Permadi Als. Gatot;
- Bahwa Akibat pencurian yang dilakukan Terdakwa Panel box Listrik dan kabel yang menghubungkan ke Dinamo Dryer dan kabel Conveyor dalam keadaan rusak dan tidak dapat terpakai karena kabel sudah tidak ada;
- Bahwa Saksi langsung mengeceknya ke Pabrik, dan memang benar ada bekas tarikan kabel bekas di bakar pada lantai Pabrik dan ada juga kabel yang dipotong pada Dinamo Dryer ke Panel Box sudah dalam keadaan terpotong;
- Bahwa Pabrik tersebut dikelilingi oleh Pagar tembok permanen;
- Bahwa saksi tidak pernah mengijjinkan Terdakwa untuk mengambil kabel didalam Pabrik;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu yang mencuri setelah tahu Terdakwa ada di Polsek Negara;
- Bahwa kabel listrik tersebut oleh Terdakwa dijual ditempat jual beli barang bekas (rongsokan);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi RIZAL PAHLANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya dan dipertahankan dipersidangan;
- Bahwa Saksi saat ke Negara, Terdakwa ikut numpang ke Negara dan turun dekat jembatan sambil membawa kabel - kabel;
- Bahwa saksi tahu saat berada di Kantor Polisi Terdakwa telah mencuri kabel di Pabrik PT. HBT di Pengambengan;
- Bahwa saksi hanya 1 (satu) kali mengantar Terdakwa untuk menjual barang-barang rongsokan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi WAGIRIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa;
- Bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan di tingkat penyidikan adalah benar adanya;
- Bahwa Saksi yang membeli barang berupa kawat tembaga kabel Listrik Pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekitar pukul 09.00 Wita.Terdakwa diantar Temannya datang membawa barang tersebut Di Jalan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara, Kabupaten. Jembrana;
- Bahwa terdakwa menjual tembaga kabel listrik kepada saksi beratnya 13 (tiga belas) Kilogram;
- Bahwa Perkilonya saksi beli Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) jumlah yang harus saya bayarkan sejumlah Rp. 780.000,- (tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) tetapi saksi bulatkan menjadi Rp. 800.000,-, (delapan ratus ribu rupiah) awalnya saksi bayar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) karena uang nya kurang besoknya Terdakwa datang lagi ngambil kekurangan lagi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai usaha jual beli barang bekas kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan untuk ijin usaha masih Saksi urus sampai saat ini belum keluar;
- Bahwa Saksi membeli dari Terdakwa baru sekali dan sebelumnya pernah membeli barang berupa besi tua;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang yang dijual oleh Terdakwa dari mencuri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengambil kabel listrik pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wita. diBanjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana;
- Bahwa cara terdakwa mengambil kabel listrik dengan membawa korek api dan sebuah gergaji besi untuk memotong kabel listrik setelah sampai disana saya mengecek lokasi apa betul sudah sepi kemudian terdakwa masuk dengan melakukan pemotongan kabel tersebut lalu kabel tersebut dibawa menggunakan karung plastik dan disembunyikan dibawah pohon jambu didekat tembok Pabrik;
- Bahwa terdakwa ketempat pelelangan ikan untuk menemui Rizal Pahlani untuk mengantar ke penjual rongsokan;
- Bahwa berat kawat listrik yang terdakwa jual 13 (tiga belas) kg;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk mengambil kabel listrik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil kabel listrik milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN;
- Bahwa benar terdakwa menuju Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN dengan membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan korek api kayu ;
- Bahwa benar terdakwa langsung menuju sebelah timur pabrik lalu memanjat pagar tembok batako yang tingginya 3 (tiga) meter kemudian terdakwa langsung menyalakan korek kayu untuk penerangan agar dapat dengan mudah memotong kabel listrik warna hitam dari dynamo ke panel box dengan ukuran NYY 4X35 mm yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter , kemudian terdakwa juga memotong kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X2,5 mm dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam meter) dan kabel warna hitam dari Dinamo ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X16 mm dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dengan menggunakan gergaji;

- Bahwa benar sekitar pukul 06.00 wita terdakwa kembali ke pabrik untuk mengambil kabel listrik lalu membakar kulit kabel dengan korek api kayu dan botol aqua;
- Bahwa benar setelah semua kulit kabel terbakar dan yang tersisa kawat tembaga selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan karung plastik;
- Bahwa benar terdakwa pergi menuju warung di area TPI (tempat pelelangan ikan) untuk menemui saksi RIZAL PAHLANI agar diantarkan ke penjual rongsokan;
- Bahwa benar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Vario DK 4454 ZH milik RIZAL PAHLANI sekira pukul 09.00 wita sampai dirongsokkan milik saksi WAGIRIN bertempat di Jalan Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara dan terdakwa kemudian menjual kabel tembaga tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 13 (tiga belas) kg dimana harga perkilo kabel tembaga tersebut adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar hasil penjualan kabel kawat tersebut digunakan Terdakwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar Terdakwa tidak mempunyai ijin dari saksi korban saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN untuk mengambil kabel kawat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yang telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum";
3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";



4. Unsur “Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang langsung berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil yang didakwakan kepada terdakwa. Oleh karena itu unsur “Barangsiapa” hanya merupakan kata ganti orang, di mana unsur ini baru mempunyai makna jika dikaitkan dengan unsur-unsur pidana lainnya, oleh karenanya haruslah dibuktikan secara bersamaan dengan unsur-unsur lain daftar perbuatan yang didakwakan (Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 951 K/Pid/1982 tanggal 10 Agustus 1983);

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” terletak dibagian awal dari rumusan tindak pidana yang didakwakan akan tetapi pembahasan tentang terpenuhi tidaknya Unsur “Barangsiapa” ini akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah keseluruhan unsur-unsur yang mengatur perbuatan materiil terhadap terdakwa tersebut dipertimbangkan;

Ad. 2. Unsur ‘Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu. Bahwa benar perbuatan Terdakwa pada hari Senin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambangan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil kabel listrik milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan korek api kayu kemudian memotong kabel listrik warna hitam dari dynamo ke panel box dengan ukuran NYY 4X35 mm yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter, kemudian terdakwa juga memotong kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X2,5 mm dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam meter) dan kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X16 mm dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dengan menggunakan gergaji lalu dibakar kulit kabel dengan korek api kayu dan botol aqua setelah semua kulit kabel terbakar dan yang tersisa kawat tembagaanya selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan karung plastik;

Bahwa terdakwa pergi menuju warung diarea TPI (tempat pelelangan ikan) untuk menemui saksi RIZAL PAHLANI agar diantarkan kepenjual rongsokan dan sekitar pukul 09.00 wita sampai dirongsokan milik saksi WAGIRIN bertempat di Jalan Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara dan terdakwa menjual kabel tembaga tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 13 (tiga belas) kg dimana harga perkilo kabel tembaga tersebut adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kawat tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan besloten erf atau pekarangan tertutup ialah pekarangan yang diberi penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dari pekarangan-pekarangan lain yang terdapat disekitarnya;



Menimbang bahwa yang dimaksud malam hari sesuai Pasal 98 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun Terdakwa serta barang bukti dipersidangan ternyata benar perbuatan Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil kabel listrik milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN yang mana perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut pada saat matahari belum terbit;

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur " yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang bahwa unsur tersebut adalah bersifat alternatif, sehingga dengan terpenuhinya salah satu perbuatan sudah cukup memenuhi unsur tersebut tanpa mempertimbangkan perbuatan yang lain;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arret-arrestnya masing-masing tanggal 20 Januari 1919, NJ 1919 halaman 269, W.10389 dan tanggal 19 Mei 1919, NJ 1919 halaman 643, W. 10424 antara lain memutuskan bahwa pencurian dengan perusakan itu merupakan suatu kejahatan. Dengan merusakkan penutup dari sebuah rumah, dimulailah pelaksanaan dari kejahatan tersebut. Dalam hal seperti itu terdapat Percobaan untuk melakukan suatu pencurian dengan Perusakan;

Menimbang, bahwa Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatakan bahwa termasuk dalam pengertian memanjat ialah perbuatan memasuki melalui jalan masuk yang tidak disediakan untuk maksud tersebut atau melalui sebuah lubang yang dengan sengaja telah digali untuk maksud yang sama, demikian juga perbuatan-perbuatan melompati sebuah selokan atau parit yang dimaksudkan untuk dipakai sebagai penutup;

Menimbang, bahwa pengertian kunci palsu menurut Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu dengan anak kunci palsu termasuk segala alat yang tidak diperuntukan untuk membuka kunci;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Valse order atau perintah palsu itu ialah perintah, yang seandainya perintah tersebut benar-benar dikeluarkan oleh yang berwenang mengeluarkan perintah seperti itu, akan membuat orang tersebut mempunyai hak untuk memasuki sebuah rumah (vide: Drs. P.A.F. Lamintang, SH., Delik-delik khusus Kejahatan terhadap harta kekayaan edisi kedua, hal. 50);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dihubungkan dengan barang-barang bukti dan keterangan Terdakwa bahwa benar Terdakwa pada hari Senin tanggal 11 Pebruari 2019 sekira pukul 02.00 wita bertempat di Pabrik HBT (Hosana Buana Tunggal) Banjar Kelapa Balian, Desa Pengambengan, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana mengambil kabel listrik milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN dengan cara Terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji besi dan korek api kayu kemudian memotong kabel listrik warna hitam dari dynamo ke panel box dengan ukuran NYY 4X35 mm yang panjangnya sekitar 30 (tiga puluh) meter, kemudian terdakwa juga memotong kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X2,5 mm dengan panjang sekitar 26 (dua puluh enam meter) dan kabel warna hitam dari Dinamo ke Dryer ke panel box dengan ukuran NYY 4X16 mm dengan panjang sekitar 35 (tiga puluh lima) meter dengan menggunakan gergaji lalu di bakar kulit kabel dengan korek api kayu dan botol aqua setelah semua kulit kabel terbakar dan yang tersisa kawat tembagaanya selanjutnya terdakwa bungkus menggunakan karung plastik lalu dijual dirongsokan milik saksi WAGIRIN bertempat di Jalan Lingkungan Terusan, Kelurahan Lelateng, Kecamatan Negara dan terdakwa menjual kabel tembaga tersebut seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan berat 13 (tiga belas) kg dimana harga perkilo kabel tembaga tersebut adalah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dari hasil penjualan kawat tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin dari saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN yang akibat perbuatan Terdakwa tersebut mengalami kerugian sebesar Rp. 13.030.000,- (tiga belas juta tiga puluh ribu rupiah);

Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur-unsur melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada Terdakwa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan. Oleh karena itu unsur formil tentang "Barang Siapa" menurut Majelis Hakim telah terbukti dengan terpenuhinya unsur Materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hijau hitam No.pol DK 4454 ZH, STNK a.n NUR HASANAH alamat Banjar Ketapang, Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana beserta kunci kontaknya dipersidangan terbukti milik RIZAL PAHLANI maka dikembalikan kepada RIZAL PAHLANI;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x35 mm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x16 mm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x2,5 mm
- 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar
- 1 (satu) buah sisa botol plastik coca cola dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi abu bekas pembakaran kulit kabel
- 1 (satu) buah potongan / sobekan jaring warna hijau
- 1 (satu) buah besi alat meratakan batu bara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipersidangan terbukti milik saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN maka dikembalikan kepada saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah muda;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar Barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di persidangan, dan mengaku terus terang perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Adi Slamet Als. Adi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hijau hitam No.pol DK 4454 ZH, STNK a.n NUR HASANAH alamat Banjar Ketapang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pengambengan, Kec. Negara, Kab. Jembrana beserta kunci kontaknya.

Dikembalikan kepada RIZAL PAHLANI;

- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x35 mm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x16 mm
- 1 (satu) buah potongan kabel warna hitam ukuran 4x2,5 mm
- 1 (satu) buah korek api kayu merk sinar
- 1 (satu) buah sisa botol plastik coca cola dalam keadaan terbakar
- 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisi abu bekas pembakaran kulit kabel
- 1 (satu) buah potongan / sobekan jaring warna hijau
- 1 (satu) buah besi alat meratakan batu bara

Dikembalikan kepada saksi korban TAN HENDRA KURNIAWAN;

- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah muda;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000.-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2019, oleh Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fakhruddin Said Ngaji, S.H., dan Alfian Firdausi Kurniawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Ketut Sweden, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Ni Ketut Lili Suryanti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fakhruddin Said Ngaji, S.H..

Mohammad Hasanuddin Hefni, S.H., M.H.

Alfian Firdausi Kurniawan, S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 69/Pid.B/2019/PN Nga



I Ketut Sweden.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)